



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku
Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Penemu I

Nama : Imam Thobrony Pusaka, S.Sos

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Penemu II

Nama : Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd.,
M.Pd.

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Jember



Dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Imam Thobrony, S.Sos. dan Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd. adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminsitratif Pemilu.



2. Identitas terlapor terdiri dari :

Nama : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Kalimantan No. 31, Summersari, Jember

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminsitratif Pemilu.

3. Terkait Laporan

a. Uraian dan waktu peristiwa

1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2022 adalah hari terakhir verifikasi kegandaan eksternal anggota partai politik yang belum bisa ditentukan status



keanggotannya. Sebagaimana Surat Balasan KPU Kabupaten Jember nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022, KPU Kabupaten Jember tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dan proses klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan melalui panggilan video dianggap oleh KPU Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KPT KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran disebutkan bahwa tanggal 4 dan 5 September tahun 2022 merupakan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Jember melakukan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.



- 4) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Jember melakukan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan mendatangkan langsung anggota partai politik tersebut dan juga melakukan klarifikasi melalui panggilan video.
- 5) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 ada 8 orang anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Adapun partai politik yang melakukan panggilan video antara lain sebagai berikut:
 - PSI dengan Partai Umat;
 - PKB dengan Partai Ummat;
 - PKB dnegan PKN;
 - PDIP dengan Partai Ummat;
 - Nasdem dengan Parti Ummat;
 - PDIP dengan PSI;
 - Demokrat dengan Partai Ummat;
 - PPP dengan Nasdem.
- 6) Bahwa selama proses pengawasan terhadap proses klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan upaya-upaya pencegahan melalui koordinasi secara langsung dengan memberikan himbauan secara lisan terkait prosedur klarifikasi sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan proses klarifikasi menggunakan media panggilan video serta memberikan himbauan secara tertulis sebagaimana yang tertuang pada surat himbauan Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 pada 5 September 2022.
- 7) Bahwa isi dari surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 5 September 2022 yang isinya menghimbau KPU Kabupaten Jember untuk dapat:
 - melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi

syarat dari partai politik pada tanggal 4-5 September 2022;

- melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4-5 September 2022;
- mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotannya.



- 8) Bahwa KPU Kabupaten Jember tetap memberlakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap 8 (delapan) anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Menurut KPU Kabupaten Jember hal tersebut juga disarankan oleh Pimpinan KPU tingkat atas, sehingga KPU Kabupaten Jember melaksanakan perintah pimpinan jajaran di atasnya.
- 9) Bahwa terhadap hal tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Jember menuangkan segala peristiwa kedalam Form A nomor 026/LHP/K.JI-07/09/2022 tanggal 05 November 2022.
- 10) Bahwa Kemudian atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melayangkan saran perbaikan nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 kepada KPU Kabupaten Jember.
- 11) Bahwa isi dari saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dapat:
 - melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik pada tanggal 5-8 September 2022;
 - melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5-8 September 2022;
 - bagi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang telah diklarifikasi

menggunakan panggilan video untuk dilakukan Klarifikasi ulang secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Jember;

- Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya.



12) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Jember untuk memastikan apakah KPU Kabupaten Jember menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal terakhir tahapan klarifikasi tanggal 8 september 2022 tersebut, belum ada kegiatan klarifikasi kembali atas 8 (delapan) orang anggota partai calon peserta pemilu yang diklarifikasi menggunakan metode panggilan video pada proses sebelumnya di kantor KPU Kabupaten Jember.

13) Bahwa pada tanggal 9 September 2022 melalui surat Nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Tindak Lanjut KPU Kabupaten Jember menjawab saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jember.

14) Bahwa surat dari KPU Kabupaten Jember tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan klarifikasi secara langsung dan menggunakan panggilan video atau konferensi video tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KPT KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan



Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022. Hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video terjadi pada tanggal 5 September 2022. Sehingga argumentasi KPU Kabupaten Jember di dalam surat balasan atas saran perbaikan tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam PKPU 4 Tahun 2022 dan KPT KPU nomor 346 adalah tidak benar karena perbuatan klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video atau konferensi video telah dilakukan terlebih dahulu sebelum keluarnya KPT KPU Nomor 346 pada tanggal 8 September 2022.

- 15) Bahwa Kegiatan/Perbuatan klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video oleh KPU Kabupaten Jember sebagaimana ditegaskan melalui surat dari KPU Kabupaten Jember mengandung dugaan pelanggaran terkait tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi administrasi.
- 16) Bahwa berdasarkan pengawasan pada tanggal 8 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Jember dan pencermatan analisa terhadap Surat Balasan KPU Kabupaten Jember Nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Kemudian Bawaslu

Kabupaten Jember menuangkan peristiwa tersebut kedalam Form A Nomor 029/LHP/K.JI-07/09/2022 tanggal 09 September 2022.

17) Bahwa atas serangkaian peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melakukan rapat pleno atas temuan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 16 September 2022 yang tertuang pada BA Pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 015/PP.00.02/K.JI-07/09/2022.

b. Tempat Peristiwa

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan penemu antara lain :

Saksi 1

Nama : Devi Aulia Rohim, S.TP (Anggota Bawaslu Kabupaten Jember)

Alamat : Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 2

Nama : Andhika A. Firmansyah, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Jember)

Alamat : Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 3

Nama : Ali Rahmad Yanuardi, S.T (Anggota Bawaslu Kabupaten Jember)

Alamat : Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 4

Nama : Asrotul Hikmah (Staf Bawaslu Kabupaten Jember.

Alamat : Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 5

Nama : Gesang Suryan Daru (Staf Bawaslu Kabupaten Jember.



Alamat : Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia
No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 6

Nama : M. Syaiful Rahman (Staf Bawaslu Kabupaten
Jember)

Alamat : Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No.
A-10, Kabupaten Jember

Saksi 7

Nama : M. Lutfi Habibi (Staf Bawaslu Kabupaten Jember)

Alamat : Jl. Mataram Pemumahan Pesona Surya Milenia
No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 8

Nama : M. Syaikhurrodi (Staf Bawaslu Kabupaten Jember)

Alamat : Jl. Mataram Pemumahan Pesona Surya Milenia
No. A-10, Kabupaten Jember

Saksi 9

Nama : Febry Addian Muhamad (Staf Bawaslu Kabupaten
Jember)

Alamat : Jl. Mataram Pemumahan Pesona Surya Milenia
No. A-10, Kabupaten Jember



d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 05 September 2022;
- 2) Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 029/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 09 September 2022;
- 3) Dokumentasi kegiatan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Parpol menggunakan sarana Vidio Call;
- 4) Foto Copy Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 05 September 2022;
- 5) Foto Copy Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022;

6) Foto Copy Surat Balasan KPU Kabupaten Jember Nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 perihal tindak lanjut.

4. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa Penemu meminta untuk diputuskan antara lain :

- a. Menyatakan KPU Kabupaten Jember terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Memberikan Teguran Kepada KPU Kabupaten Jember atas tindakan melakukan klarifikasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang belum dapat ditentukan statusnya menggunakan panggilan video (video Call) yang tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kabupaten Jember atas nama Penemu Imam Thobrony Pusaka, S.Sos. dan Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd.;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang

untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kabupaten Jember;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Jember atas nama Imam Thobrony Pusaka, S.Sos. dan Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd.;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;
6. Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dilanjutkan pada sidang pemeriksaan.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.

Ketua

ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH.)

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

SEKRETARIS PEMERIKSA



(Lucia Maria Dewi Billem, S.H.,M.H)